

**54. JENIS PELAYANAN : IZIN USAHA PASAR HEWAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Foto Berwarna 3x4 (2lembar); c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik; d. Fotocopy PBB tahun berkenaan; e. Fotocopy NPWP; f. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); g. Keterangan Rencana Kegiatan (berupa rancangan gambar bangunan dan peta lokasi); h. Dokumen UKL/UPL/SPPL
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Usaha Pasar Hewan diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Pasar Hewan
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan